

## Implementasi Hukum Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Galang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Diki Zukriadi <sup>1</sup> Yudi Kornelis <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Putera Batam

dikiupb@gmail.com  
yudi\_kornelis@yahoo.co.id

### ABSTRAK

*Latar Belakang* Bagian wilayah hiterland Kota Batam khususnya Kecamatan Galang pembangunan yang terjadi masih belum merata, maka pemerintah Kota Batam berupaya melakukan pengembangan wilayah. Pengertian daerah/wilayah disini mencakup daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Propinsi, masing-masing sebagai daerah otonom. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pengembangan wilayah pada daerah Batam, yaitu pada karena saat ini wilayah hiterland sedang menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam untuk dikembangkan. **Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif.** Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. **Tujuan Penelitian** ini untuk mensyiratkan kepada Pemerintahan Pusat khususnya dan Pemerintah Daerah pada khususnya agar memperhatikan Pembangunan yang berkelanjutan untuk daerah-daerah terluar seperti Pulau Galang, karena Pembangunan daerah terluar selama ini jauh tertinggal dari daerah-daerah daratan atau Minland. **Kesimpulan penelitian** ini Implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Galang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya Standard dan Sasaran Kebijakan dan Dalam mengukur standard kebijakan pemerintah memiliki landasan atau aturan yang harus dilaksanakan, di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kecamatan bulang berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam.

**Kata kunci :** Hinterland, Pulau Galang, Pembangunan

## Pendahuluan

Batam terdiri dari pulau-pulau dengan ukuran atau luasan yang berbeda-beda dengan pulau pusat pertumbuhan yang berada di Pulau Batam. Kota Batam memiliki satu pulau besar, yaitu Pulau Batam dan 329 pulau berpenghuni yang berada di wilayah Kota Batam. Perkembangan pusat pertumbuhan pada suatu mainland seharusnya dapat memengaruhi perkembangan pada daerah sekitarnya. Peran yang dilaksanakan oleh pusat pertumbuhan dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah latarnya atau hinterland. Perkembangan dan pertumbuhan mainland juga dapat dipengaruhi dari adanya hubungan dengan daerah latarnya karena terciptanya saling memengaruhi antar wilayah untuk perkembangan dan kemajuan masing-masing kawasan.

Kota Batam terbagi menjadi 12 kecamatan, 9 kecamatan di daerah mainland dan tiga kecamatan diantaranya merupakan kecamatan yang terletak di luar Pulau Batam dan terdiri dari pulau-pulau kecil, yaitu Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang. Tiga kecamatan ini disebut sebagai kecamatan hinterland. Pulau-pulau yang membentuk Kota Batam ini menjadi perlu diperhatikan untuk mengetahui perkembangannya karena secara administratif masih masuk dalam kawasan Kota Batam sebagai Kawasan Strategis Nasional. Pusat Kota Batam yang berada pada mainland, Pulau Batam, menjadi titik pertumbuhan dan perkembangan serta menjadi penting untuk kemajuan Kota Batam secara keseluruhan.

Perbedaan kondisi pada kecamatan hinterland kepulauan di Kota Batam menjadikan adanya perbedaan yang menghubungkan pusat kota dengan pusat kecamatan. Dua kecamatan hinterland lainnya telah dihubungkan dengan adanya jembatan sehingga pergerakan menuju pusat kota dapat ditempuh melalui transportasi darat, sedangkan untuk Kecamatan Belakang Padang hanya dapat ditempuh melalui transportasi laut untuk melakukan pergerakan dari atau ke pulau pusat kota. Perbedaan ini secara langsung membuat adanya perbedaan pergerakan penduduk Kecamatan Belakang Padang dalam beraktivitas dan memenuhi kebutuhan yang seharusnya dapat melakukan pergerakan langsung menuju pusat kota.

Masalah infrastruktur yang dihadapi adalah masih kurangnya infrastruktur dasar yang ada di Kota Batam dan masih belum selesainya pusat pemerintahan Kota Batam. Permasalahan infrastruktur ini perlu di tanggulangi untuk mengatasi kesenjangan

pembangunan antara wilayah Kabupaten/Kota dalam hal ketersediaan infrastruktur darat berupa jalan dan jembatan, infrastruktur laut berupa pelabuhan, dermaga dan kapal angkutan. Penyediaan Infrastruktur tersebut secara bertahap diharapkan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ada di masing-masing pulau dan tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kota Batam.

Kecamatan Galang adalah kecamatan yang terbilang baru secara legal formal. Terbentuknya Pemerintahan Kecamatan Galang adalah sebagai institusi eksekutif yang akan menjalankan roda pemerintahan kecamatan dan pembangunan kemasyarakatan. Selain itu juga diharapkan mampu menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, sosial budaya, politik dan lainnya dalam masyarakat.

Pemerintahan Kecamatan Galang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tepatnya tanggal 9 Oktober 1999. Adapun kedudukannya setingkat dengan kecamatan lainnya di Kota Batam yang langsung bertanggung jawab kepada Walikota . Implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan, dan Pembentukan kecamatan dan kelurahan dalam Daerah Kota Batam maka Kecamatan Galang mengalami perubahan baik struktur pemerintahan ataupun penataan wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Kecamatan Bulang membawahi delapan kelurahan. Berikut adalah Wilayah Kecamatan Bulang.

Mata pencarian masyarakat Kecamatan Galang hampir semuanya nelayan ataupun pembudidaya laut, namun demikian Galang juga memiliki banyak Daerah pesisir bahkan pulau-pulau kecil yang terpisah dengan pusat kecamatan yang membuat kendala bagi masyarakat jauh dari kantor Kecamatan sehingga mendapatkan pelayanan publik tidak bisa secara maksimal dengan keterbatasan infrastruktur, belum lagi bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi sehingga melakukan penyeberangan saja baru membawa rupiah tidak sedikit demi mendapatkan pelayanan publik.

Anggaran percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan di Kecamatan Galang pada tahun 2023 anggaran sebesar 6.000.0000.000 (Enam Miliar Rupiah). Anggaran percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan di Kecamatan Galang pada tahun 2024 anggaran sebesar 6.600.0000.000 (Enam Miliar Enam Ratus Juta Rupiah) yang dimana setiap anggaran tersebut di bagi ke setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Galang.

Berikut tabel rencana dan pencapaian pembangunan infrastruktur di Kecamatan Galang Tahun 2023 dan Tahun 2024.

Berdasarkan uraian yang merupakan gambaran Implementasi Pembangunan Infrastruktur Di Daerah hinterland Kota Batam, Studi Penelitian Kecamatan Galang) tersebut diatas, maka dalam rangka penulisan Karya Ilmiah ini, penulis akan mencoba menelusuri dan menganalisis lebih mendalam tentang pembangunan di Kecamatan Galang, dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KECAMATAN GALANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL” Isu utama dalam penelitian ini, dengan latar belakang informasi yang diberikan di atas, adalah bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Galang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan kendala apa saja kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Galang dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ?

### **Metode Penelitian**

Dalam melaksanakan penelitian ini, Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum konseptual sebagaimana yang ada dalam peraturan PerUndang-Undangan dan konseptual yang ada dalam kaidah-kaidah hukum lainnya yang hidup dalam masyarakat terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji peraturan Undang-Undang atau peraturan lainnya yang diterapkan dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum tertentu. Penelitian Normatif ini sering disebut penelitian doktrinal dimana objek kajiannya adalah dokumen peraturan PerUndang-Undangan dan bahan pustaka yang merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum dapat dibagi dalam: Penelitian Hukum Normatif, terdiri dari :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
4. Penelitian sejarah hukum
5. Penelitian perbandingan hukum

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari suatu pendekatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konsep. Pendekatan Perundang-Undangan dilakukan untuk meneliti aturan Perundang-Undangan yang mengatur Dalam perspektif teori hukum, keadilan merupakan tujuan utama dari aliran hukum alam. Dimana aliran hukum alam berpandangan bahwa hukum itu berlaku universal dan abadi. Dalam konteks Indonesia keadilan sejalan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila sebagai dasar negara. Ayat ke lima dalam pancasila dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berdasarkan ayat ini dapat dikatakan bahwa keadilan harus ditujukan bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian sebagai perwujudan kebhinekaan Indonesia. Untuk mewujudkan keadilan sosial dapat dilakukan dengan pembangunan yang diorientasikan terhadap kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum merupakan aspek yang tidak dapat dilepaskan. Hal ini dikarenakan hukum berfungsi sebagai sarana pembangunan/ pembaharuan masyarakat, sebagaimana pandangan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Implementasi Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Galang Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Adapun hasil wawancara yang didapat oleh peneliti terkait struktur Birokrasi di Kecamatan Galang, menurut Bapak Sultan Martuah Raja Rambe (Sekcam Galang): *“Menurut saya, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur yang harus dimiliki setiap pelaksana kebijakan adalah sesuai pada acuan dan sesuai apa yang sudah kita sosialisasikan dan dukungan dari pemerintah dalam pembangunan infrastruktur tidak ada perbedaan pembangunan antara daerah hinterland dan mainland. Untuk struktur organisasi memang ada perubahan dari tahun ketahun di*

*karenakan pergantian pimpinan dan untuk menunjang kegiatan yang ada di kecamatan” Hal serupa juga di ungkapkan oleh bapak Bapak Zul’aidi yang bertugas sebagai (Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) menjelaskan bahwa: “Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur, kita sebagai yang melaksanakan program kita menjalankan sesuai yang ada di aturan dan dalam kegiatan di lapangan kita sangat di dukung oleh msyarakat, dan pemerintah daerah kota batam sehingga pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik. Saya sebagai kasi atau kepala seksi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, menjalankan tugas saya sebagaimana semestinya dan untuk dua tahun sudah berjalan saya melaksanakan tugas dengan tingkat realisasi yang tinggi”*

Berdasarkan hasil wawancara, penulis melihat bahwa struktur Birokrasi pada tahun 2023 di Kecamatan Galang sudah di rancang dengan baik untuk di pergunakan dan memperjelas dan memudahkan jalannya kebijakan. Pelaksanaan di lapangan memang harus sesuai pada acuan dan sesuai apa yang sudah di sosialisasikan dan dukungan dari pemerintah daerah tidak ada perbedaan antara daerah hinterland dan daerah mainland, sehingga pembangunan yang ada sama di setiap kecamatan. Dalam pembangunan infrastruktur badan pelaksana dapat dukungan dari masyarakat sehingga dalam pengerjaan tidak ada kendala. Adapun hasil wawancara bersama Bapak Amri Amis (Camat Galang) terkait norma-norma yang berlaku di Kecamatan Galang adalah sebagai berikut : *“Aturan yang berlaku di Kecamatan Galang, pegawai masuk kerja pada hari Senin hingga hari Jum’at, masuk kerja hari senin-kamis dari Pukul 07.30 Wib hingga 16.00 wib, sedangkan hari Jum’at pegawai masuk kerja jam 07.30 hingga 16.30 Wib. Kami melakukan rapat seminggu 1 kali, kami tidak melakukan apel sore di karenakan pegawai ada yang beberapa melakukan pengawakan lingkungan dan pengawasan pembangunan ”*

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama bapak Amri Amis (camat Galang). Peneliti menyimpulkan bahwasannya, mengenai norma-norma atau aturan yang berlaku di Kecamatan Galang untuk menjalani kebijakan sudah menerapi sesuai dengan aturan yang ada, mulai dari masuk kerja hinggann pulang kerja, dan pegawai kecamatan Galang melaksanakan rapat gabungan 1 minggu sebagai wadah untuk membangun Kecamatan Galang. Kecenderungan disini tertuju pada sikap pelaksanaan



kebijakan yang mempengaruhi pelaksanaan program, bila mereka mempunyai pandangan sikap yang positif maka kebijakan tersebut akan dapat dilakukan dengan baik, namun apabila sebaliknya maka tidak akan berjalan dengan efektif. Adapun indikator dalam kecenderungan sikap di ukur dari bagaimana dukungan yang di berikan oleh masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Daerah Kecamatan Galang. Adapun hasil wawancara bersama Bapak Amri Amis (Camat Galang) sebagai berikut: *“masyarakat sangat mendukung dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan, sejauh ini masyarakat tidak ada yang memberikan tanggapan negative dalam pembangunan, masyarakat juga kan melaksanakan pembangunan tersebut sehingga masyarakat lebih memiliki rasa yang peduli demi membangun kampungnya sendiri. Masyarakat juga memberi dukungan kepada kecamatan Galang agar dapat membangun daerah kita”*

Berdasarkan hasil wawancara bersama bapak Amri Amis Camat Galang. Peneliti menyimpulkan bahwa apa yang di berikan pemerintah kepada masyarakat, masyarakat menerima pembangunan dengan komunikasi dengan baik. Dalam menyampaikan komunikasi sendiri kecamatan Galang menggunakan pendekatan untuk mewujudkan pendekatan dengan masyarakat. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan harus ada adanya keseimbangan sosial ekonomi dan politik. Kondisi sosial, ekonomi dan politik akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Implementasi pembangunan Infrastruktur. Adapun hasil wawancara dilakukan dengan Bapak Amri Amis Camat Galang, mengatakan: *“Dalam penganggaran dan perencanaan pembangunan pastinya kita melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pimpinan kita yaitu dengan walikota dan anggota legislatif seperti DPRD, yang dimana setiap anggaran yang kita ajukan akan di anggarkan dan di sah kan. Dalam penggaran sendiri dalam pembangunan infrastrktur atau program pm-pik*

*tidak adanya hambatan, jikalau adanya rasionalisasi itu pun pada kegiatan yang lainnya, kegiatan pembangunan ini sangat di prioritaskan dalam penganggaran ”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pernyataan yang dikemukakan oleh bapak Amri Amis, yaitu dari pihak pemerintah dan pihak legislatif atau pun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam, dalam penggaran tidak adanya hambatan dan permasalahan, dan setiap kegiatan di dukung penuh, dikarenakan kegiatan pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh dalam mewujudkan keadilan dan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pembangunan infrastruktur tersebut.

### **Kendala yang Dihadapi oleh Kecamatan Galang Dalam Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Kendala yang utama dihadapin oleh Kecamatan Galang tidak adanya ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu hal yang penting dalam rangka pengembangan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Infrastruktur juga merupakan salah satu bagian penting dalam mempercepat proses pembangunan ekonomi nasional. Infrastruktur dipercaya sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur dapat dibagi menjadi tujuh kelompok, yaitu Infrastruktur transportasi, seperti jalan dan jembatan, Infrastruktur pelayanan transportasi, pelabuhan, Infrastruktur komunikasi, Infrastruktur pengairan, seperti sistem pengairan, pembuangan air, dan jalannya air, Infrastruktur bangunan, Infrastruktur distribusi dan produksi energi, Infrastruktur pengolahan limbah Adanya infrastruktur dapat mempermudah kegiatan ekonomi disuatu negara yang pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses pasar, dan dapat memperbaiki tingkat pendapatan penduduk.

Ketersediaan infrastruktur merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, dan pertanian. Hal ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi maupun dalam menunjang proses pendistribusian. Banyaknya pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Hal ini membuat World Bank membagi infrastruktur menjadi beberapa komponen yaitu, Infrastruktur ekonomi, merupakan



infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi yang meliputi public utilities (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), pekerjaan umum (jalan, bendungan, kanal, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, bandara, dan sebagainya). Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.

Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi. Infrastruktur Jalan adalah suatu prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Adanya jalan yang baik merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah perkotaan. Selain itu, jalan bertujuan untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang antar pusat kota dengan kawasan industri dan jasa, perkantoran, dan kawasan perumahan dan pemukiman serta daerah pinggiran (hinterland). Jalan juga bertujuan untuk menunjang fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan mendorong pemerataan pembangunan di dalam kota serta kaitan dengan daerah belakangnya (hinterland).

Semakin majunya suatu wilayah, kebutuhan akan listrik menjadi tuntutan primer yang harus dipenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga namun juga untuk kegiatan ekonomi terutama industri. Pada kehidupan masyarakat yang semakin modern, maka semakin banyak rumah tangga, industri, serta aktivitas-aktivitas masyarakat yang mengandalkan sumber energi dari listrik. Infrastruktur energi listrik yang dikonsumsi masyarakat menunjukkan seberapa besar penggunaan energi listrik yang dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk peningkatan produktivitas ekonomi.

## **Simpulan**

Implementasi pembangunan infrastruktur di Kecamatan Galang berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dipengaruhi oleh beberapa komponen diantaranya Standard dan Sasaran Kebijakan dan Dalam mengukur standard kebijakan pemerintah memiliki landasan atau

aturan yang harus dilaksanakan, di dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kecamatan bulang berpedoman pada Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Pemberdayaan Masyarakat Dalam Peningkatan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) Kota Batam. Sumberdaya di Kecamatan Bulang masih kurang terutama sumberdaya manusia dalam bidang teknik dan sesuai bidang pembangunan infrastruktur, yang dimana di kecamatan bulang pada kegiatan pembangunan kegiatan masih di laksanakan oleh Staff yang tidak sesuai bidang dari kekurangan sumber daya manusia di bidang teknik kecamatan bulang menggunakan konsultan sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan. Selain itu, kendala yang dihadapi oleh Kecamatan Galang dalam pembangunan infrastruktur yaitu jarak tempuh yang terlalu jauh dan memakan waktu sekitar satu jam akan sampai di sembulang, ibukota Kecamatan Galang. Saat penelitian dilakukan tidak ada fasilitas pelantar yang memadai untuk ke beberapa kelurahan galang, namun saat ini tengah dibuat pelantar yang cukup baik.

### **Saran**

Bagi Pemerintah, selaku pelaksana pembangunan infrastruktur dapat memperkuat peraturan yang ada dan dapat mengevaluasi anggaran yang ada, sehingga pembangunan di daerah mainland dan hinterland merata. Diharapkan Pemerintah lebih dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur terutama di daerah hinterland guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut sebagai komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik yang lebih mudah dan efisien dan untuk memperkecil rentang kendali maka Pemerintah Kota Batam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang pemekaran, perubahan dan pembentukan kecamatan dan kelurahan dalam daerah kota Batam, yang semula terdiri dari 8 kecamatan dengan 51 kelurahan menjadi 12 kecamatan dan 64 kelurahan. Untuk penganggaran bagi daerah mainland dan hinterland agar pemerintah dapat membedakan total anggarannya karena daerah hinterland lebih membutuhkan anggaran yang lebih banyak daripada daerah mainland. Kecamatan dan kelurahan yang ada selama ini adalah kecamatan dan kelurahan sejak terbentuknya pemerintah kota Batam dan secara nyata perlu dilakukan

penataan kembali, dimana perkembangan pembangunan yang semakin pesat di Kota Batam telah menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang untuk mengembangkan usaha, hal ini secara defacto menyebabkan peningkatan jumlah penduduk yang signifikan di beberapa wilayah Kecamatan dan kelurahan sehingga menimbulkan kesulitan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan jarak kecamatan dengan kelurahan sangat variatif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- AG Subarsono, 2024, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum Cetakan ke delapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asyhadie, Zaeni, 2019, *Hukum Bisnis, prinsip dan Pelasanaannya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2020 *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Budiman Arief, 2021, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dirdjosisworo, Soedjono 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan keenam, Jakarta.
- Erwin, Muhamad 2021, *Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum*, Raja Garfindo Persada, Jakarta
- Handayani Risma, 2022, *Pembangunan Masyarakat Pedesaan*, Makassar: Alauddin University Press.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya*, Alumni, Bandung
- Rusli, Muhammad, 2024, *Lembaga Peradilan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2019, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- Satori Djam'an, 2020, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cv. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2020, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfab

## Jurnal

- Axel Hutasohit , Putra Joma, Gomgom TP Siregar. 2022. Pembangunan Pulau Terluar di Provinsi Kepulauan Riau JURNAL RECTUM, Vol. 4, No. 1, (2022) Januari : 406-417
- Gunawan, R. & Serikat, N. 2019. Pulau Galang dalam Dinamika Kehidupan Modern Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1 No.3. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hidayatun, Siti., Widyawaty, Yeni. 2020. Konsep Pembangunan Rempang Galang Studi Kasus Perebutan Lahan di Pulau Galang. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1 No. 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta
- Made Sugi Hartono, Muhamad Jodi Setianto, I Nengah Suastika. 2023. Konstruksi Hukum Pembangunan dalam Percepatan Daerah Tertinggal di Kepulauan Riau. Jurnal Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 9 Nomor 1, Februari 2023. Universitas Pendidikan Ganesha
- Mahesti, R. 2024. Pendampingan Masyarakat Hukum Kepulauan Galang dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. 4(1). 51-69.

## Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional